

## REKONSTRUKSI SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

OLEH:

**Ismaidar, S.H., M.H**  
**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Pembangunan Panca Budi**  
Email: [Ismaidarisma@gmail.com](mailto:Ismaidarisma@gmail.com)

### ABSTRAK

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Sistem pembuktian berbasis nilai keadilan bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Penerapan sistem beban pembuktian pemidanaan dalam perkara korupsi berbasis nilai keadilan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan, atau dioperasionalkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi hukuman atau pidana, sesuai dengan nilai nilai keadilan.

**Kata Kunci : Pembuktian, Korupsi, Tindak Pidana.**

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak saja menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi meningkatkan gejala kriminalitas sebagai suatu dimensi baru kejahatan yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi, maupun kekuasaan umum. Bentuk kejahatan struktural inilah yang meliputi system, organisasi dan struktur yang terorganisir secara baik.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsure.<sup>46</sup>

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka yang menjadi kunci

---

<sup>46</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 15.

keberhasilannya terletak pada aparat penegak hukum yang mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan material dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.<sup>47</sup>

Perbuatan korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi pun selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman beserta cara penanggulangannya pun ikut berkembang pula.

Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara itu. Kini yang terpenting, korupsi di suatu negara bukan lagi masalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah/kepedulian semua negara dan bangsa di dunia.

Korupsi adalah perkara hukum maka mekanisme hukum harus bekerja. Semangat penegakan hukum dewasa ini telah berada pada arah yang tepat. Tak ada lagi pejabat tinggi yang kebal hukum. Mantan Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Direksi Badan

Usaha Milik Negara, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan banyak lagi bisa diperiksa oleh mekanisme hukum secara setara. Sebagai catatan, semangat ini harus bekerja konsisten. Jangan ada kesan aksi “tebang pilih”.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan berdampak memberi terapi kejut (*shock therapy*). Proses hukum adalah pemaparan sistem pemberantasan korupsi maka dari itu hukum harus ditegakkan secara adil. Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman yang setimpal. Korea Selatan dan Singapura adalah contoh negara yang menerapkan mekanisme penegakan hukum yang konsisten.<sup>48</sup> Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks.

Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tidak habis-habisnya perbuatan korupsi di negara Indonesia yang menjadi pertanyaan penting yang timbul antara lain peraturan perundangan untuk memberantas korupsi belum memadai. Para penegak hukum di negara kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya sebagaimana diketahui bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan.

---

<sup>47</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 1.

---

<sup>48</sup> Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, 2007, Depok, hal. 8.

Melalui pembuktian di persidanganlah seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tujuan dibentuknya hukum pembuktian adalah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar putusan.<sup>49</sup>

Dari sekian banyak instrument dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Bahwa dengan kata lain, selain dari delik gratifikasi, terhadap kesalahan pelaku beban pembuktian tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan adanya perbedaan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi inilah, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”**.

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 7.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Bagaimana Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi?
3. Apa Analisis Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Beban Pembuktian Berbasis Nilai Keadilan ?

## C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.
2. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Beban Pembuktian Berbasis Nilai Keadilan .

## II. PEMBAHASAN

### A. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan

dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis guna penerapan sistem pembuktian dikenal adanya beberapa teori, yakni:

### 1. Sistem keyakinan belaka (*Conviction in-time*)

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tidak menjadi masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan atas kebersalahan terdakwa.<sup>50</sup> Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap untuk menetapkan kesalahan terdakwa namun hakim tidak yakin maka hakim boleh membebaskan terdakwa.

Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakimlah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa, begitupun sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka

hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.

### 2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*Conviction Raisonne*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis/jelas. Lebih lanjut lagi keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

### 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang.

Bahwa dalam aspek ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah,

<sup>50</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal 105.

begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

#### 4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Dalam teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan kebersalahan terdakwa dalam teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditetapkan melalui keduanya. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim. Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan, atau hakim yakin namun alat bukti tidak mendukung tetap terdakwa harus dibebaskan.

#### B. Implementasi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Penerapan sistem beban pembuktian pidana dalam perkara korupsi diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan, atau dioperasionalkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi hukuman atau pidana.

Bahwa dalam sistem penjatuhan hukuman berbasis nilai keadilan dikaitkan dengan lembaga *samenloop* itu adalah:

1. *Hoof Stelsel*, yaitu dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

a. *Absortie Stelsel*, yaitu jika ada beberapa pasal KUHP yang dilanggar, maka dijatuhkan satu saja dari ancaman pasal yang terberat, sedangkan ancaman pasal lainnya sudah dianggap diisap oleh pasal yang dijatuhkan.

b. *Comulatie Stelsel*

Sistem ini menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah atas seluruh pasal-pasal yang dilanggar pada contoh diatas dalam hal ini ancaman Pasal 362 KUHP ditambah Pasal 365, menjadi 14 (empat belas) tahun.

2. *Tussen Stelsel*, sistem peradilan ini juga terbagi atas dua bahagian yaitu :

a. *Absortie yang dipertajam*

Yaitu dijatuhkan satu hukuman yang terberat tetapi jumlah hukuman tidak boleh satu ditambah sepertiga.

b. *Comulatie yang diperlunak*

Yaitu dijatuhkan hukuman seluruh ancaman pasal yang dilanggar, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiganya.

Bahwa jika dilihat pada hakekatnya hasil penjatuhan hukuman sistem *absortie* yang dipertajam dengan sistem *Comulatie* yang diperlunak, tidak ada perbedaannya yaitu maksimal hukuman ditambah sepertiga. Tetapi dalam menggunakan sistem ini berbeda, yaitu bahwa sistem *absortie* yang dipertajam dipergunakan apabila *samenloop* itu merupakan kejahatan dengan kejahatan dan diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama. Sedangkan sistem *comulatie* yang diperlunak dipergunakan pada *samenloop* yang merupakan kejahatan dengan pelanggaran, biasanya tidak diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama, dalam arti ancaman hukuman pokoknya berbeda. Dalam KUHP sistem penjatuhan hukuman yang dianut ialah menurut *Tussen Stelsel* atau sistem gabungan, yaitu dalam hal-hal lain mempergunakan *comulatie* yang murni.

Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif belum ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian. Oleh karena ada nuansa ditataran implementasi sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas pembalikan beban pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana kebijakan legislasi terhadap pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut beserta implikasi yuridisnya.

Konsekuensi dan implikasi tersebut baik terhadap praktik peradilan dan perumusan norma pada umumnya di satu sisi dan di sisi lainnya tentu diperlukan pula adanya suatu solusi bagaimana sebaiknya kebijakan legislasi memformulasikan pengaturan secara normatif mengenai asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya terutama menyangkut asal usul kekayaan pelaku dengan implikasi adanya ketidaksesuaian dengan sistem hukum pidana Indonesia.

### **C. Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Beban Pembuktian Berbasis Nilai Keadilan .**

Menganalisis permasalahan yang timbul terkait dengan munculnya dua model beban pembuktian dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian. Sudah tentu pembuktian dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi.

Tentunya ini mengakibatkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan, karena uang pengganti yang ditagihkan kepada terpidana dianggap lunas dengan adanya subsider hukuman badan yang telah dijalani oleh terpidana.

Kemudian jikalau terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang paling lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.

Bahwa dengan demikian menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, hendaknya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang “masih dikuasai” oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi juga ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam kasus-kasus sering terjadi dikalangan tingkat atas baik itu pemerintahan, badan hukum, maupun suatu korporasi. Pelaku tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh pihak-pihak yang mana ia memegang suatu jabatan tertentu sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan perbuatan kotornya.

Bahwa sudah jelas dan dimengerti dengan adanya pengaturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang, Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa dan merupakan perwujudan untuk memberi efek jera atau takut terhadap seseorang, maupun suatu korporasi untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Unsur menyalahgunakan wewenang itu tidak sama dengan unsur melawan hukum, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formil atau termasuk pula materil).

Namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur melawan hukum, berati pula memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang. Kedua unsur itu jelas berbeda, baik dari sisi *materiile feit* maupun *straf barefeit*. Karena itu, penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sering kali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparaturnya penegak hukum, termasuk badan peradilan sebagai pilar akhir dari hukum, yaitu unsur menyalahgunakan wewenang dilakukan penilaian berdasarkan atas kepatutan melalui prinsip *materiile wederrechtelijkheid* yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang sangat memperhatikan.

Negara untuk menentukan ada atau tidak penyalahgunaan kewenangan, maka prinsip kepatutan merupakan salah satu parameter yang ada, dan parameter ini tidak tertulis sifatnya serta masuk dalam katagori sebagai kriteria untuk menentukan terbukti dan tidaknya unsur menyalahgunakan kewenangan. Namun demikian, pada area Hukum Administrasi Negara, meski kewenangan yang diskresioner ini seringkali menyimpangi asas kepatutan, perbuatan ini dibenarkan dalam hal kewenangan aktif. Ini memang terpaksa dilaksanakan atas dasar

kondisi yang mendesak, urgensi, dan atau darurat sifatnya.

Mengingat Sistem Hukum Pidana Indonesia, khususnya dalam sebagian besar perkara-perkara tindak pidana korupsi ini bersandar prinsip *legalitas* yang ketat dalam menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya rumusan delik. Mengenai kebijakan mengenai yang menyangkut penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan ini, maka unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitannya dengan kebiasaan atau kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, karena kriteria atau ukuran untuk menentukan adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum yang bertujuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negara.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sering kali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparaturnya penegak hukum, termasuk badan peradilan sebagai pilar akhir dari hukum, yaitu unsur menyalahgunakan wewenang dilakukan penilaian berdasarkan atas kepatutan melalui prinsip *materiile wederrechtelijkheid* yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang sangat memperhatikan.
2. Sistem pembuktian berbasis nilai keadilan bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian

dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.

3. Perlu dijatuhkan pidana berat kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai kebijakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Agar masyarakat mengerti dan menganggap penjatuhan putusan itu adil seadil adanya.

## B. Saran

1. Kepada pemerintahan dan segenap penegak hukum yang ada di wilayah negara Indonesia, kiranya dapat bertindak lebih tegas dan mengoptimalkan kewenangannya dalam menindak lanjuti dan memberantas para pelaku tindak pidana korupsi, yang dapat merusak berbagai kepentingan yang menyangkut terhadap hak asasi, ideology negara, perekonomian/keuangan negara, moral bangsa.
2. Kepada seluruh/segenap unsur masyarakat kiranya dapat ikut serta dalam membantu para aparatur negara dalam mempermudah/memperlancar amanat dan tugas yang dipercayakan kepada mereka dalam memberantas para pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.
3. Perlu ditingkatkan jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan. Penegak hukum mestinya tidak hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaannya, mantan pejabat, atau pengusaha yang tidak ada *back up* kekuasaan yang kuat, sehingga tidak terkesan seperti tebang pilih pelaku korupsi yang dihadapkan ke peradilan. Agar para para pelaku korupsi dijatuhkan pidana seberat beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi

di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alatas Syed Husen, 1986, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Muhammad, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amani, Jakarta.
- Aruan Sukisdjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Seri Hukum Pidana, Hukum*.
- Alatas Syed Hussein, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- B Sudarso, 1990, *Korupsi di Indonesia*, Karya Bratara Aksara, Jakarta, 1990.
- Chazawi Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Hamzah Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adi, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali, Jakarta.
- Lamintang, 1991, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Lopa Baharudin, 1992, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1994, *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Bungan Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Poerwardarmita W J S, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Priyatno Dwidja, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung.
- Soeparmono R, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.
- Sumaryanto Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Soesilo R, 1983, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1988, hal. 85.
- Zainuri Achmad, 2007, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, 2007, Depok.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971  
tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.